



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan : 05/PS/PROV/05.00/VI/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : M. Hendri M. Nur

No. KTP : [REDACTED]

Tempat, Tanggal lahir : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Instansi/Lembaga : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Alamat : [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa PEMOHON keberatan atas Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dpd Kpu Provinsi Jambi Nomor : 12/PL.01.1-BA/15/KPU-PROV/2018 tanggal 29 Mei 2018 disebabkan tidak ada kesesuaian dengan fakta hukum dilapangan antara data TERMOHON dengan PEMOHON sehingga menyebabkan kerugian pada PEMOHON;



2. Bahwa adanya Kesalahan atau kelalaian TERMOHON dalam memverifikasi data Pendukung PEMOHON Sehingga Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dpd Kpu Provinsi Jambi Nomor : 12/PL.01.1-BA/15/KPU-PROV/J/2018. tanggal 29 Mei 2018. Haruslah dinyatakan TIDAK SAH;
3. Bahwa PEMOHON juga keberatan atas dikeluarkannya Daftar pendukung PEMOHON yang tidak terdaftar pada pemilih tetap (DPT) sebanyak 283 orang pendukung. Yang menyebabkan dukungan PEMOHON berkurang 283 orang dan PEMOHON dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Bahwa perlu PEMOHON pertegas Bukan tugas PEMOHON untuk mendaftarkan pendukung sebagai pemilih tetap melainkan adalah tugas TERMOHON sebagaimana telah diatur Pasal 15 huruf E Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jadi sangatlah jelas Tugas TERMOHON adalah Memukhtahirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai pemilih tetap;
4. Bahwa apabila masih ada atau masih ditemukan Daftar Pemilih tidak terdaftar pada Pemilih Tetap. Hal ini adalah semata-mata karna kesalahan dan atau kelalaian TERMOHON dalam Memukhtahirkan data Pemilih Tetap. Maka daftar dukungan PEMOHON yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 283 orang pendukung haruslah dinyatakan SAH dan Terdaftar pada DPT;
5. Bahwa sebagaimana telah diatur Pasal Pasal 466, Pasal 467, dan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bahwa PEMOHON mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan atas dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi jambi tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dpd Kpu Provinsi Jambi Nomor. 12/PL.01.1-BA/15/KPU-PROV/J/2018 tanggal 29 Mei 2018;

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dpd Kpu Provinsi Jambi

Nomor : 12/PL.01.1-BA/15/KPU-PROV/J/2018. tanggal 29 Mei 2018;

3. Menyatakan Daftar pendukung PEMOHON yang tidak terdaftar pada pemilih tetap (DPT) sebanyak 283 orang adalah Sah Terdaftar Sebagai Pemilih Tetap;
4. Menyatakan Daftar dukungan PEMOHON yang tidak terdaftar sebagai Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh TERMOHON bertentangan dengan ketentuan Pasal 489, Pasal 510, dan atau Pasal 512 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .dan harus dinyatakan batal dan *TIDAK SAH*;
5. Apabila Banwaslu Provinsi Jambi berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

C Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan yang di lakukan oleh Termohon terdapat sebanyak 40 (empat puluh) orang Jumlah dukungan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Administrasi dikarenakan dukungan Tidak terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
2. Bahwa Termohon menyatakan jumlah dukungan Pemohon yang memenuhi syarat sebanyak 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) orang dari jumlah syarat dukungan Pencalonan Bakal Calon anggota DPD sebanyak 2000 (dua ribu) orang. dan kekurangan syarat dukungan Pemohon sebanyak 40 (empat puluh) orang dukungan karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sehingga Termohon menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Administrasi jumlah minimal syarat dukungan sebagai bakal calon anggota DPD RI Daerah Jambi;
3. Bahwa setelah Termohon melakukan penelitian terhadap bukti Pemohon terdapat kesalahan dalam penginputan data identitas pendukung ke SIPPP KPU Provinsi Jambi;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Termohon menyatakan Pemohon tidak dapat diikutsertakan pada tahap verifikasi faktual dukungan syarat Bakal Calon Anggota DPD RI Daerah Jambi;



III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. Bahwa pihak Termohon sepakat menerima Permohonan Pemohon untuk mengakomodir minimal sebanyak 40 (empat puluh) orang dukungan yang telah memenuhi ketentuan sesuai Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2018;
2. Bahwa pihak Pemohon bersedia memperbaiki kesalahan penginputan data identitas pendukung ke SIPPP KPU Provinsi Jambi, minimal sebanyak 40 (empat puluh) orang dukungan, paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Bawaslu Provinsi Jambi, selanjutnya pihak Termohon memfasilitasi untuk membuka akses SIPPP KPU Provinsi Jambi;
3. Bahwa Termohon bersedia menerima Permohonan mengikutsertakan Pemohon pada tahap verifikasi faktual dukungan syarat bakal calon anggota DPD RI Daerah Jambi;
4. Apabila Pemohon tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua), maka Pemohon menerima semua keputusan Termohon;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jambi masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jambi dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tujuh bulan Juni tahun 2018 Oleh 1). Afrizal, S.Pd.I.,MH 2). Asnawi R, M.Pd 3). Ropiqoh Febrianti, SP masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jambi.

Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi

ttd

(Afrizal, S.Pd.I.,MH)

ttd

(Asnawi R, M.Pd)

ttd

(Ropiqoh Pebrianti, SP)

Sekretaris Adjudikasi

ttd

(Taufiqurrahman, SE)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 7 Juni 2018

Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

(Taufiqurrahman, SE)